

**OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI  
KOTA MALANG BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006  
( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**AKHMAD GAZALI**

NIM. 0310103010



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI  
KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4**

**TAHUN 2006**

( Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )

Di susun Oleh:

**AKHMAD GAZALI**

NIM. 0310103010

Disetujui Pada Tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, SH. MH

Lutfi Efendi, SH. M, Hum

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH

NIP. 19590717 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI  
KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2006**

( Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )

Oleh:

**AKHMAD GAZALI**

NIM. 0310103010

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH, MH.

Lutfi Efendi, SH. M, Hum.

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH.,M.H

Agus Yulianto, SH.,M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui  
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S

NIP. 19560528 198503 1 002

**ABSTRAKSI**

Akhmad Gazali, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, *Optimalisasi Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 ( Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )*, Agus Yulianto SH.MH, Lutfi Effendi SH. M.Hum

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjana dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul Optimalisasi Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 ( Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ). Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelanggaran pemasangan reklame di wilayah Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang mempunyai wewenang dalam menertibkan pelanggaran pemasangan reklame, hampir setiap hari menertibkan reklame yang terpasang dan tidak sesuai dengan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan reklame.

Untuk itu rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini sebagai berikut : (1) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban terhadap pemasangan reklame, (2) Bagaimana optimalisasi serta upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam upaya untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang terhadap pemasangan Reklame di Kota Malang serta beberapa kendala dan upaya yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah kota Malang dalam mengatasinya. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum administrasi negara atau peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan pemasangan reklame di Kota Malang dan optimalisasi pelaksanaannya di masyarakat, dan seluruh data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif analitis, yaitu dengan cara melakukan pendekatan langsung terhadap suatu peristiwa, melakukan penelusuran langsung terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang, penulis memperoleh jawaban, *pertama*: bahwa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya jumlah personel, kurangnya peralatan untuk tindakan eksekusi/pembongkaran, serta banyaknya reklame liar. *Kedua*: optimalisasi serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personel pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa menunggu keputusan dari Walikota selaku pejabat yang berwenang, dan kendala mengenai kurangnya peralatan yang layak, pihak Satuan Polisi Pamong Praja menjalin kemitraan dengan jasa tukang las terhadap setiap reklame yang dieksekusi/dibongkar. Mengenai banyaknya reklame yang melanggar, untuk saat ini terhadap reklame tetap atau memiliki ukuran besar akan diajukan ke

persidangan, sementara untuk reklame yang bersifat insidentil hanya sebatas dieksekusi atau ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Malang untuk memberi perhatian lebih terhadap Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada kendala-kendala yang tengah dihadapi. Karena pelanggaran pemasangan reklame selain menyebabkan kerugian secara materiil yang diderita oleh Pemerintah Kota Malang, juga telah melanggar apa yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan reklame.



## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr .Wb.***

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya hingga penulis samapi pada tahap ini, seeing penulis adapt menyelesaikan skripsi dengan judul

**OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 ( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang )**

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
3. BapakLutfi Effendi, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Ir. Bambang Suharijadi, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara .
5. Bapak Soegianto, S.pd. selaku Kepala Bidang Penyidikan Dan Penindakan yang telah meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara dan membantu mendapatkan data yang diperlukan..

6. Drs. Mochamad Yusuf. Selaku Kasi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang atas informasinya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga Bapak H.Idham dan Ibu Hj.Masni tercinta beserta ketiga kakakku, Ati dan keluarga di Magetan, Udin (Alm), Mail yang selalu mendukung, berdoa, dan ikhlas membiayai kuliah demi kesuksesan putra bungsumu.
8. Keluarga besar di Banjarmasin. Kai, Nini (Alm), Hj. Masna, Amat, Amin beserta istri yang banyak telah membantu selama masa menjalankan kuliah.
9. Keluarga H.Jain dan Keluarga Rifa'i. Mama Dani. Mama Bobby, Dani dan keluarga, Madi, Yudi, Inur, Rizky, Bobby, Dewi.
10. Saudaraku sewaktu kuliah, Denny bola, Eva samosir, Ozi, Uyab, Eddy, Muso, Hanis, Sakerah, Fahmi Oyek, Dien, Untung, Bulek Anis, Eka , Bang Djumin, Izal dan Bolim dan semua yang tidak bisa disebutkan, I love u full.
11. Special thanks buat Denny bola, la piye den..?tampamu semua tak akan terjadi, cukup taulah apa yang kumaksud he3x.
12. Saudaraku di kontrakan, Mblenk, Bendol, Kambing, Dipo, Bobby, Oky, Gomat, Kipli, Jontrek, Putra, Dimas, Kiki. Yang tak pernah berhenti memberikan support, menjadi teman setia penulis selama berada di Malang, Thanks a lot.
13. Teman-teman Buper Semen Gresik yang tidak mungkin bisa disebutkan disini.
14. Bagian ( Kemahasiswaan, Pengajaran, Perpustakaan PDIH), terimakasih atas bantuannya selama menyusun skripsi ini.
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.


Akhirnya penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dan penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini baik sengaja ataupun tidak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Malang, 9 September 2009

Penyusun



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Abstraksi .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel dan Bagan .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Optimalisasi .....	9
B. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah .....	9
C. Kajian Umum Tentang Kebijakan Negara .....	16
1. Pengertian Kebijakan Negara .....	16
2. Ciri-Ciri Kebijakan Negara .....	18
D. Kajian Umum Tentang Reklame .....	19
1. Pengertian Reklame .....	19
2. Penyelenggaraan Reklame .....	20
E. Kajian Umum Tentang Perizinan .....	21
F. Kajian Umum Tentang Pengawasan .....	22
1. Pengawasan .....	22
2. Penertiban .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Jenis Dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27

1. Data Primer .....	27
2. Data Sekunder .....	28
3. Responden .....	28
E. Populasi dan Sampel .....	29
F. Teknik Analisa Data .....	29

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
1. Gambaran umum kota malang .....	30
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang .....	34
B. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban terhadap pemasangan reklame .....	43
1. Kendala Internal .....	44
a. Kurangnya Jumlah Personel Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pelanggaran Pemasangan Reklame .....	44
b. Kurangnya Peralatan Yang Dibutuhkan .....	46
2. Kendala Eksternal .....	48
Banyaknya Reklame Liar Tanpa Izin .....	48
C. Optimalisasi Serta Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame .....	49
1. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Jumlah Personel .....	50


2. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Peralatan Penunjang .....	50
3. Upaya Dalam Mengatasi Reklame Liar Tanpa Izin .....	51
4. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam meningkatkan Optimalisasi Kinerja .....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55

DAFTAR PUSTAKA .....	56
----------------------	----

LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

**TABEL :**


Tabel 1 : Data Jenis Pelanggaran Reklame Insidentil / Musiman  
Yang Sering Ditertibkan ..... 38

Tabel 2 : Data Jenis Pelanggaran Reklame Berukuran Besar  
Yang Sering Ditertibkan ..... 41

Tabel 3 : Pelanggaran Reklame Yang Diajukan ke Tingkat  
Persidangan Tahun 2009 ..... 42

**BAGAN :**

Bagan struktur organisasi Satuan Pamong Praja Kota Malang ..... 37



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Penambahan maupun penyempurnaan suatu aturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi Negara juga mengalami suatu dinamika perubahan demi menjaga kepastian hukum yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Perubahan hukum terjadi sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan diberlakukannya ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan OTODA ( Otonomi Daerah ) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka masing-masing daerah memiliki wewenang yang otonom dalam mengelola SDN ( Sumber Daya Nasional ) yang ada dan tersedia di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan, yakni diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan pada

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok sosiologi Hukum**, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 103

tahun 2008 juga mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 beserta Undang-Undang perubahannya, pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan yang otonom dalam mengelola maupun mengembangkan potensi daerahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya manajemen keuangan daerah yang mengatur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari suatu daerah. *Income* atau penerimaan pemasukan suatu daerah juga merupakan hal yang sangat vital dalam mengelola swadaya pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut antara lain adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, dan penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak dari reklame/iklan. Keberadaan reklame/iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih masuk dalam wilayah administratif suatu daerah. Bentuk reklame/iklan tersebut berupa baliho, spanduk, neon sign, dan umbul-umbul.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya ditujukan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau

orang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Banyak reklame dipasang tanpa izin maupun reklame yang sudah kadaluwarsa masa izin nya (*expired*) menjadi permasalahan tersendiri di beberapa daerah di Indonesia, hal tersebut juga tidak terkecuali terjadi di wilayah administratif Pemerintah Kota Malang. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang lebih khusus dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah dalam menangani permasalahan ataupun problematika reklame yang muncul di wilayah administratif Kota Malang.

Pemerintah sebagai penguasa dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang, menggunakan instrumen yuridis sebagai sarana dalam mengendalikan permasalahan reklame yang terjadi. Instrumen yuridis yang dimaksud mempunyai sifat aplikatif yang secara langsung dapat diterapkan pada masyarakat.<sup>3</sup> Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang menggunakan PERDA No. 4 Tahun 2006 sebagai instrumen yuridis pengendalian perbuatan reklame di kota Malang.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk masyarakat di daerah sebagai produk legislatif di daerah (DPRD) bersama kepala daerah. Menurut Pasal 69 UU. No. 2 tahun 1999 ditentukan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 7 **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame**

<sup>3</sup> Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 47

<sup>4</sup> **Ibid**, Hlm. 52

Kota Malang sebagai salah satu kota besar dan berkembang di Jawa Timur, pada saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan semakin berkembangnya suatu daerah maka akan sangat mempengaruhi perkembangan sistem sosial di dalam daerah tersebut, dalam hal ini adalah wilayah Kota Malang.

Dengan adanya realita bahwa kebutuhan hidup dari masyarakat yang semakin kompleks dan majemuk, menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan terutama di sektor informal, hal itulah yang menjadi salah satu pendorong banyak bermunculan reklame dengan berbagai macam bentuknya di wilayah administratif Kota Malang.

Dengan semakin banyaknya reklame yang bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan reklame tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Kota Malang yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang juga harus segera diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Penegakan hukum dalam upaya penertiban beredarnya reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang. Penegakkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan

ketertiban umum merupakan salah satu bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>5</sup> Maka penulis mengambil judul : ”Optimalisasi Pengawasan dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Malang Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 (studi kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut maka timbul suatu permasalahan antara lain :

1. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban terhadap pemasangan reklame ?
2. Bagaimana optimalisasi serta upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame ?

## **C. Tujuan Penelitian**

<sup>5</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah optimalisasi pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame berdasarkan Perda No 4 Tahun 2006.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala – kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi serta upaya pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 tahun 2006.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan penerapan dan optimalisasi suatu kebijakan pemerintah .

2. Secara praktis

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan Reklame di kota besar khususnya Kota Malang, sehingga dapat melahirkan suatu kebijaksanaan yang bermanfaat dan tidak merugikan pemasang reklame itu sendiri dalam pengaturannya.

- a. Bagi Pemerintah Kota Malang : dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bagi Masyarakat : sebagai bahan referensi agar mendapat suatu kepastian hukum serta memahami tata cara pemasangan reklame yang benar dan legal menurut hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dalam sistematikanya terbagi atas bab-bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk memilih judul penulisan, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori tentang definisi, jenis, kriteria, tujuan serta unsur-unsur dari pada optimalisasi pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta populasi dan sampel yang kemudian diolah dengan teknik analisa data.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu : kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame di kota malang. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang optimalisasi serta upaya – upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan dan penertiban reklame berdasarkan Perda No 4 tahun 2006 di wilayah Kota Malang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari peneliti sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.

#### **BAB II**

## KAJIAN PUSTAKA

Sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan pedoman dalam analisa data, maka dilakukan landasan teoritis yang di anggap relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi pengawasan dan penertiban oleh satuan polisi pamong praja kota malangterhadap pemasangan reklame di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang pelaksanaan reklame.

### A. KAJIAN UMUM TENTANG OPTIMALISASI

1. menurut kamus besar bahasa indonesia kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan, penoptimalan atau menjadikan paling baik, atau paling tinggi<sup>6</sup>. Jadi pengertian optimalisasi adalah system atau proses menjadikan paling baik atau paling tinggi.
2. menurut yuwono dan abdulloh bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, selanjutnya diijelaskan bahwa optimal adalah perihal pengoptimalan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan system, proses atau mendapatkan hasil yang terbaik<sup>7</sup>.

### B. KAJIAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH

Jika kita berbicara mengenai masalah otonomi daerah kita tidak dapat terlepas dari desentralisasi. Otonomi daerah sudah dilakukan sejak dahulu oleh Pemerintah Indonesia tetapi terus mengalami perubahan karena mengikuti

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Catatan IX**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm.705

<sup>7</sup> Yuwono Trisno, Abdulloh. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis**, Surabaya, 1994, Hlm. 304

perkembangan zaman dan perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk otonomi dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanya untuk mencari bentuk yang pas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung perubahan bentuk otonomi dibuat untuk satu tujuan bersama, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Para pendiri republik ini sejak awal telah menempatkan lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai lembaga yang memiliki peranan yang strategis dalam mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan tentang otonomi daerah. Kebijakan tentang desentralisasi wewenang kepada pemerintah daerah, selanjutnya ditetapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari tiga tingkat daerah otonom yaitu daerah tingkat 1 dan tingkat 2 dan sebagai daerah tingkat 3 adalah desa.

Undang-undang tersebut sudah memberikan dasar pendekatan kepada kehendak rakyat di daerah agar turut berperan dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat terlalu banyak mencampuri urusan pemerintahan di daerah, sehingga daerah menjadi pasif dan tidak kreatif karena hampir semua urusan atau kebijakan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Perlakuan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan oleh pusat kepada daerah, merupakan bukti bahwa pemerintah pusat tetap memegang kendali kekuasaan di daerah. Sehingga seiring perkembangan zaman, pemerintah terus mencari jalan keluar dalam hal otonomi daerah hingga keluarnya undang-undang terbaru mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Pada perkembangan lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan atau penyempurnaan. Diantara nya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan perkembangan terakhir adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanyalah sebatas pada penyempurnaan saja tanpa mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Otonomi daerah adalah perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan merupakan penerapan konsep teori daerah pembagian kekuasaan yang membagi kekuasaan secara vertikal yaitu daerah dibawahnya. Konsep penyelenggaraan daerah otonom tidak dapat lepas dari pemerintah pusat itu sendiri dalam mewujudkan niat baiknya pada daerah, untuk itu para penyelenggara pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD mempunyai peran aktif dalam setiap tugas yang diemban oleh daerah atas pelayanan publik, yang diartikan sebagai pendekatan seutuhnya seorang pegawai instansi pemerintah kepada masyarakat dan menyebabkan masyarakat untuk bersikap menolong bersahabat dan profesional yang bisa memuaskan masyarakat datang kembali untuk memohon pelayanan berikutnya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Albert Hasibuan, **Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 20

Mengembalikan fungsi pemerintahan dalam melayani, mengatur dan melindungi masyarakat adalah konsekuensi dan kerangka konsep kenegaraan dan pemerintahan. Melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat adalah prioritas dari pejabat maupun aparat sehingga tercapai kepuasan khususnya dapat dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Perlu kiranya pemerintah daerah memahami semua yang berkaitan dengan semua esensi pelaksanaan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi atau yang sering disebut devolusi merupakan pelimpahan wewenang kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberi wewenang tersebut, ruang lingkup tergantung pada tempat atau waktu dimana prinsip otonomi di tiap negara dan waktu berbeda. Di Indonesia sering di rumuskan sebagai kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas tampaklah bahwa tujuan di selenggarakan otonomi daerah adalah untuk memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian daerah dapat menyelenggarakan tugas-tugas atau urusan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan penduduk yang sangat banyak, dalam kondisi itu pemerintah pusat tidak dapat mengatur semuanya secara sentralistik. Pengaturan secara sentralistik dengan kondisi Indonesia yang sangat luas dan berpenduduk ratusan juta akan menjadi tidak efektif. Dibutuhkan aparat yang sangat berkualitas dan banyak, biaya yang sangat banyak, dan perwakilan di daerah. Oleh karena itu diperlukan pembagian wilayah dan wewenang dalam mengurus atau mengatur negara yang sangat luas dan besar.

Pembagian wilayah dan wewenang tercermin dalam desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka akan mengurangi permasalahan daerah yang menumpuk di pusat., selain itu penggunaan dana negara dalam APBN akan lebih bermanfaat karena Pemerintah Pusat tidak perlu memberi dana dalam jumlah besar kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Selain itu dengan adanya desentralisasi, maka masyarakat dan lembaga legislatif daerah akan lebih berperan baik dan dapat menjadi pengawas dalam pemerintahan di Daerah.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab

suatu daerah misalnya urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan seperti jalan, penerangan air bersih, telkom, kesehatan dan sebagainya, urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah di maksudkan adalah berupa perangkat pemerintah dalam rangka dekonsentrasi kepada gubernur.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.<sup>9</sup> Kriteria *eksternalitas* adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kriteria *akuntabilitas* adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan

<sup>9</sup> HAW. Widjaya. **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 164

kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kriteria *efisiensi* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan kriteria tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hal konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimum secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Keberadaan kabupaten/kota sebagai daerah otonom pada dasarnya memiliki atribut dari statusnya yaitu :

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga, urusan rumah tangga ini diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- b. Urusan rumah tangga Pemerintah Daerah diatur dan diurus atas inisiatif dan kewajiban daerah itu sendiri
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri<sup>10</sup>

<sup>10</sup> **Ibid.** Hlm. 80

Dari ciri diatas dapat diukur sejauh mana daerah dapat mencapai otonomi, peningkatan hasil atas indikator-indikator yang ada dapat dibaca dan dicapai kesimpulan atas otonomi yang dilaksanakan. Otonomi dapat tercapai jika diupayakan pemenuhan atas syarat-syaratnya. Diantaranya adalah suatu daerah otonom harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan dengan ketentuan disesuaikan dengan kapasitas, kondisi dan situasi yang berada pada lingkup daerah yang dimaksudkan. Akan tetapi ketentuan yang fleksibel bagi tiap daerah tidak boleh jauh dari standar/tolak ukur yang lazim digunakan sebagai ciri-ciri dari daerah otonom yang ada.

## **C. KAJIAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN NEGARA**

### **1. Pengertian kebijakan negara**

Di antara kita tentu pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri peristiwa-peristiwa sebagai berikut : ongkos transportasi kota tiba-tiba naik, barang konsumsi tiba-tiba harganya naik atau tiba-tiba suatu industri yang bergerak dalam bidang tertentu tiba-tiba tidak beroperasi lagi dikarenakan izin usahanya dicabut.

Peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kebanyakan peristiwa yang berlangsung disekitar kita bukanlah terjadi secara kebetulan dan secara alami saja, tetapi kebijakan negaralah (public policy) yang sesungguhnya telah memeberikan warna terhadap timbulnya berbagai peristiwa yang telah dicontohkan diatas tadi.

Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah<sup>11</sup>. Seorang ahli, James E Anderson (1978), merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu<sup>12</sup>.

Berkaitan dengan kebijakan dari James E Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan tersebut adalah<sup>13</sup>:

(1) bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif – didasarkan atau selalu berlandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif)

Dari beberapa pengertian kebijakan negara tersebut diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara (public policy) itu adalah : Serangkaian tindakan yang

<sup>11</sup> Islamy, M Irfan, **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm. 17

<sup>12</sup> Wahab. Abdul, **Pengantar Analisis kebijaksanaan Negara**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 2

<sup>13</sup> Islamy M Irfan, **Op.Cit.** Hlm. 19

ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

Pengertian kebijakan di atas mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujuakan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

## **2. Ciri-ciri kebijakan negara**

Dari penjelasan dan definisi yang telah dijelaskan diatas maka membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan negara. Pertama, kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang kebetulan tetapi merupakan tindakan yang serba direncanakan. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, kebijakan negara mungkin berbentuk positif dan negatif. Dalam bentuknya yang positif, Kebijakan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia memungkinkan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

## **D. KAJIAN UMUM TENTANG REKLAME**

### **1. Pengertian Reklame**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.<sup>14</sup>

### **2. Penyelenggaraan Reklame**

Penyelenggaraan berasal dari kata *selenggara* yang dapat diartikan sebagai berikut : mengurus dan mengusahakan sesuatu ( seperti memelihara, merawat); melekukan/melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dsb);

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006, pasal 1 ayat 7.

mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara, dsb). Sedangkan *penyelenggaraan* sendiri dapat diartikan sebagai: pemeliharaan; proses, perbuatan, cara menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penuaian)<sup>15</sup>.

Berkaitan dengan studi yang dilakukan, penyelenggaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pemasangan media reklame luar ruangan sebagai alat promosi usaha, dimana penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha/biro reklame dan didukung upaya pengendalian (pemeliharaan, pengurusan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang dalam hal ini tim pertimbangan perijinan reklame dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tertentu.

Penyelenggaraan reklame di Kota Malang secara garis besar diatur dalam SK. Walikota Malang No.531 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Kota Malang No.4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame serta PERDA No.4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame menurut PERDA No.4 Tahun 2006 adalah “orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik dan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, secara eksplisit juga dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan reklame, yaitu “memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan serta meningkatkan pendapatan asli daerah”. Lebih jauh dijelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan reklame

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Op.Cit.** Hlm. 666

mencakup : perencanaan, pemasangan, pengawasan, pengendalian dan penertiban (PERDA No.4 Tahun 2006, pasal 4). Sehingga pada dasarnya penyelenggaraan reklame merupakan pelaksanaan kegiatan pemasangan, perijinan, pengawasan, dan penertiban yang harus dilakukan secara bekesinambungan.

#### E. KAJIAN UMUM TENTANG PERIZINAN

Izin adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam keputusan administrasi. Pada prinsipnya, undang-undang melarang sesuatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin.

Dalam pengertian luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang<sup>16</sup>.

Berkaitan dengan pemasangan reklame yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang, perizinan merupakan sesuatu yang dipertimbangkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti diungkapkan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, mekanisme perizinan merupakan mekanisme terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan mekanisme perizinan yang efektif akan mempermudah

<sup>16</sup> Hadjon, Philipus M, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1994. Hlm. 126

pengendalian pembangunan dan penertiban pelanggaran rencana tata ruang. Bila mekanisme perizinan tidak diselenggarakan dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang secara legal, penyimpangan semacam ini akan sulit dikendalikan. Mekanisme perizinan juga dapat digunakan sebagai perangkat insentif untuk mendorong pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, untuk perangkat disinsentif untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Mekanisme perizinan pemasangan reklame diatur dalam SK Walikota No.531 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan perda No.4 tahun 1998 tentang pajak reklame. Berdasarkan SK Walikota tersebut pasal 2 ayat (1 dan 2), dijelaskan bahwa “pemasangan reklame hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Izin yang dimaksud yang diberikan dalam bentuk surat izin pemasangan reklame”.

## **F. KAJIAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan adalah merupakan proses serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan dipelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan<sup>17</sup>. Dalam pengertian yang lain pengawasan diartikan sebagai setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

---

<sup>17</sup> Sunindhia, Y.W, **Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat**, Bina Aksara , Jakarta, 1987.

Bentuk-bentuk pengawasan menurut obyeknya, terdiri atas :

1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot : di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

Dikaitkan dengan pemasangan media reklame luar ruangan yang diartikan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang, maka pengawasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang.

Bentuk-bentuk pengawasan tersebut antara lain :

1. Pelaporan, yaitu usaha atau kegiatan memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang sesuai maupun yang tidak sesuai.
2. Pemantauan, yaitu usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Evaluasi, yaitu usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan.

## 2. Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum administrasi negara atau peraturan yang berhubungan dengan

pengaturan dan pengawasan pemasangan reklame di Kota Malang dan optimalisasi pelaksanaannya di masyarakat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Malang, khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang. Alasan penulis memilih Kota Malang karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak bermunculan reklame di setiap sudut Kota Malang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pemasangan dengan aturan-aturan untuk pemasangan reklame.

Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri merupakan instansi yang ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2006, sebagai Satuan yang bertugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

## **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau obyek yang diteliti<sup>18</sup>. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, baik langsung maupun tidak langsung dengan

<sup>18</sup>

Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial & Hukum**, Granit.Jakarta 2004. Hlm. 57

responden yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan para pemasang reklame.

- b. Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dilapangan<sup>19</sup>. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal ilmiah yang pada umumnya tentang pengaturan pemasangn reklame, dan laporan-laporan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengawasan dan penertiban reklame.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

##### **1. Data Primer**

Untuk data primer di dapat dari wawancara dengan responden yang bersangkutan yang telah dipilih oleh peneliti serta cacatan-cacatan hasil pengamatan secara langsung peneliti sendiri.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran internet, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi Dinas Perizinan Kota Malang.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm. 11

Untuk data Sekunder juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan penertiban reklame yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Reklame.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan satuan polisi pamong praja.

### 3. Responden

Penentuan responden oleh penulis dilakukan dengan metode *purposive sampling*<sup>20</sup> yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan penataan dan pengawasan pemasangan reklame di Kota Malang, yaitu : Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

Adapun cara penentuan responden untuk pemasang reklame dilakukan dengan metode *random sampling*. Yaitu mengkategorikan Reklame berdasarkan Besar kecilnya reklame serta pelanggaran yang dilakukan.

### E. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini meliputi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

<sup>20</sup> Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. Hlm.51

<sup>21</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. Hlm. 4

Sempel penelitian yang akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan penelitian subyektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>22</sup> Responden dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.
2. Kasi Penyidikan dan Penindakan polisi Pamong praja Pemerintah kota Malang.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan kemudian diklarifikasi dan dilakukan kategorisasi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini dengan analisa data mempergunakan teknik Deskriptif Analitis.

Dimana teknik Deskriptif Analitis dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan berdasarkan data primer dan sekunder kemudian menganalisa permasalahan yang ada dengan teori-teori yang berkaitan.

### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

###### **1. Gambaran umum kota malang**

###### **a. Sejarah Kota Malang**

<sup>22</sup> Burhan Ashofa, **Op.Cit.** Hlm 51

Semboyan MALANG KUCECWARA yang berarti “*Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan yang baik*” disahkan menjadi semboyan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 1 April 1914, dan semboyan tersebut tertulis dalam lambang Kota Malang.

Demikian diungkapkan oleh almarhum Prof. Drs. S. Wojowasito dalam tulisanya tentang sejarah dan asal mula kota malang bahwa<sup>23</sup>:

“Semboyan tersebut erat kaitanya dengan asal mula Kota Malang yang pada masa Ken Arok lebih kurang 8 abad yang lampau menjadi nama tempat di sekitar candi bernama Malang. Letak candi itu masih menjadi tanda tanya dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Daerah Malang dan sekitarnya termasuk Singosari merupakan pusat politik dan budaya sejak tahun 760 s/d 1414 berdasarkan tulisan batu di Dinoyo. Kegiatan elama masa itu diikuti oleh kegiatan budaya tidak dapat digambarkan sebagai perkembangan satu dinasti saja, melainkan merupakan rangkaian kegiatan politik dan budaya dari beberapa turunan”.

Kemudian timbulnya dinasti Ken Arok merupakan keturunan pertama dari raja-raja Majapahit sampai raja terakhir Bhre Tumapel (1447-1451). Pada waktu Ken Arok menapakkan kegiatannya, tumapel hanya merupakan semacam kabupaten dari daerah jenggala yang pada waktu itu praktis berada di bawah kekuasaan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Batara Malang kucucwara, disebut di dalam piagam tahun 908 dekat Singosari. Piagam tahun 908 itu menerangkan bahwa orang-orang yang mendapat piagam itu adalah pemuja-pemuja batara dari Malangkucecwara, Putucwara Kutusan, Cilebhedecwara, Putucwara dan sebagainya membuktikan bahwa nama-nama itu adalah nama raja-raja yang pernah memerintah dan pada saat di makamkan di dalam candi lalu di sebut Batara. Dengan disebutkannya piagam Dinoyo, sekarang adalah

---

<sup>23</sup> /[http://www.pemkot-malang.gi.id/sejarah\\_malang.htm](http://www.pemkot-malang.gi.id/sejarah_malang.htm), diakses tanggal 3 Agustus 2009.

kelurahan Dinoyo, masuk akal jika candi malangkucewara itu ada di dekat Kota Malang sekarang.

b. Geografis Kota Malang

Kota Malang terletak pada posisi antara  $112.06^{\circ}$  -  $112.07^{\circ}$  BT dan  $7.06^{\circ}$  -  $8.02^{\circ}$  LS. Kota Malang merupakan salah satu dataran tinggi di Propinsi Jawa Timur, dengan ketinggian  $\pm 440 - 667$  meter DPL, dan memiliki salah satu lokasi tertinggi adalah pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur pusat Kota Malang. Secara geografis Kota Malang juga dikelilingi oleh beberapa pegunungan, yakni sebelah utara : Gunung Arjuno, sebelah barat : barisan Gunung Kawi dan Gunung Panderman, , dan di sebelah timur : Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Sungai yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai Bango. Iklim di Kota Malang adalah sejuk dan Kering, dengan curah hujan rata-rata 1.833 mm tiap tahunnya dan kelembaban udara rata-rata 72%.

c. Wilayah Kota Malang

Adapun batas wilayah administrasi Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karang plosor.
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji.
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau.

Keempat batas wilayah administrasi Kota Malang, dari utara, timur, barat dan selatan seperti diatas, berbatasan dengan kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Malang.

Pemerintah Kota Malang memiliki 5 (lima) kecamatan dengan pembagian wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT.
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT.
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 694 RT.
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT.

d. Bidang Pemerintahan

Pemerintah Kota Malang secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen yang berkaitan yaitu :

1. MUSPIDA

Merupakan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang yang meliputi : Walikota, Damdim, Kapolresta, Kepala Kejari, dan Ketua DPRD Kota Malang.

2. EKSEKUTIF

Merupakan pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang, yang unsur-unsurnya terdiri dari Walikota dan jajaran staf bawahnya.

3. LEGISLATIF

Merupakan unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, dan Komisi-Komisi yang terbentuk.

e. Penduduk Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>, Kota dengan jumlah penduduk sampai akhir juni 2005 sebesar 782.110 jiwa. Kepadatan penduduk  $\pm 7.106$  jiwa/Km<sup>2</sup>, tersebar di 5 kecamatan (Klojen = 125.824 jiwa, Blimbing = 167.516 jiwa, Kedungkandang = 152.285 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW, 3.649 RT.

Komposisi penduduk berasal dari beberapa etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam dan Kristen, katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha.

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng. Gaya kesenian ini adalah wujud alkulturasi kesenian Jawa Tengahan (Solo, Jogja), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, situbondo, dan banyuwangi).

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak

yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

f. **Tribina Cita Kota Malang**

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962, ditetapkan Kota Malang sebagai : Kota Pelajar/Kota Pendidikan, Kota Industri, Kota Pariwisata. Ketiga pokok tersebut menjadi cita-cita masyarakat kota Malang yang harus dibina, oleh karena itu kemudian disebut TRIBINA CITA KOTA MALANG.

2. **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang<sup>24</sup>**

a. **Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

b. **Visi**

---

<sup>24</sup> Sumber : **Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.**

Terwujudnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang.

c. Misi

1. Meningkatkan Kemampuan personil baik kuantitatif maupun kualitatif.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
3. Meningkatkan pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
4. Meningkatkan ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum.

d. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas yang meliputi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengawasi ketaatan masarakan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.


e. Fungsi


1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk Operasional penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Ketentuan perundang-undangan lainnya;
4. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja;
5. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
6. Pelaksanaan administrasi umum meliputi, penyusunan program dan ketatausahaan, keuangan/ anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. Koorsinasi dengan Instansi / unit kerja terkait;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.

Bentuk dan sistem koordinasi kerja di dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang tercermin dalam struktur organisasi sebagai berikut :

### Struktur Organisasi





Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang

Wilayah administratif Kota Malang tidak luput dari beberapa permasalahan dalam mekanisme pemasangan reklame yang kurang tepat. Oleh sebab itu, menuntut peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan melakukan fungsi pengawasan pemasangan reklame yang secara hukum benar dan sah dalam pemasangannya.

Adapun permasalahan pemasangan reklame yang bersifat insidental atau musiman berupa pamflet, baliho, spanduk, umbul – umbul, poster, balon udara

dan stiker yang sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah

Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Data Jenis Pelanggaran Reklame Insidentil / Musiman Yang Sering Ditertibkan**

No	Jenis Pelanggaran	Tindakan yang diambil
1.	Salah pasang Reklame	Dilakukan eksekusi berupa pengambilan reklame dan disimpan oleh pihak Satpol PP, sambil menunggu konfirmasi dari pemasang reklame untuk mengambil dan memasang reklame tersebut di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan izin yang didapatnya.
2.	Izin Reklame habis (expired)	Dilakukan penertiban berupa penyitaan dan memusnahkan hasil penyitaan tersebut 30 hari setelah penyitaan.
3.	Reklame tanpa memiliki izin (ilegal)	Dilakukan penyitaan dan langsung dimusnahkan setelah operasi atau patroli digelar.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, 2009, diolah.

Apabila dilihat dari jenis pelanggaran pemasangan reklame yang bersifat insidentil atau musiman, yang berupa pamflet, baliho, spanduk, umbul – umbul, poster, balon udara dan stiker, maka dapat disimpulkan secara garis besar dan yang paling sering melakukan pelanggaran ada tiga jenis pelanggaran. Yaitu : salah pasang reklame, izin reklame habis (expired), dan reklame yang tidak memiliki memiliki izin (ilegal).

Pelanggaran salah pasang reklame biasanya ditemukan terpasang di dalam wilayah yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan dalam surat permohonan pemasangan iklan. Dan terjadi pula salah pasang dalam wilayah administratif yang berbeda,

contoh :

1. Memasang reklame di trotoar maupun dinding – dinding rumah pinggir jalan yang bukan menjadi tempat yang diizinkan untuk memasang reklame.
2. Mengajukan permohonan izin pemasangan reklame di Pemerintah Kabupaten Malang, akan tetapi reklame tersebut terpasang di wilayah administratif Pemerintah Kota Malang.

Pelanggaran mengenai telah habisnya masa izin reklame tersebut juga menjadi polemik tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dikarenakan pemohon pengajuan pemasangan iklan seolah acuh atau mengabaikan masa berlaku reklame yang telah habis. Apabila telah lewat masa berlaku reklame tersebut, maka secara materiil Pemerintah Kota Malang akan menderita kerugian, karena sebenarnya tempat tersebut dapat diisi dengan reklame baru. Di sisi lain akan menguntungkan pihak pemasang reklame karena terpasang lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu penanganan intensif dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum, sesuai yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja. Penanganan intensif tersebut dapat berupa tindakan represif,

yakni penertiban atau eksekusi secara langsung reklame – reklame yang dianggap telah lewat masa berlakunya (*expired*).

Pelanggaran mengenai reklame yang tidak memiliki izin atau ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran serius yang tidak bisa ditawar – tawar lagi legalitasnya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah selayaknya langsung mengambil tindakan atau menertibkan reklame tersebut karena merugikan Pemerintah Kota Malang, dan di sisi lain menguntungkan pihak pemasangan reklame.

Pelanggaran reklame tetap yang mempunyai ukuran besar pun juga terjadi di wilayah administratif Kota Malang. Reklame biasanya dapat berupa reklame bando jalan, display board, billboard, reklame jembatan penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang), reklame shop panel, reklame flag chain, reklame primatek, reklame bus shelter dan reklame megatron/videotron. Jenis pelanggaran yang biasanya terjadi dan menjadi suatu problematika tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang serta tindakan – tindakan penertiban yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Data Jenis Pelanggaran Reklame Berukuran Besar Yang Sering Ditertibkan**

No	Jenis Pelanggaran	Tindakan Yang Diambil
1	Tidak ada izinnya	Pihak Satuan Polisi Pamong Praja langsung

		mengambil tindakan represif dengan cara menyita reklame yang benar – benar secara nyata tidak mempunyai izin atau ilegal. Dan memusnahkannya.
2	Salah Tempat	Satuan Polisi Pamong Praja menyita reklame yang salah tempat, dan akan dimusnahkan 1 bulan kemudian apabila pihak pemasang reklame tidak memberikan konfirmasi.

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, 2009, diolah.

Pelanggaran reklame dengan ukuran yang besar berupa: reklame bando jalan, display board, billboard, reklame jembatan penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang), reklame shop panel, reklame flag chain, reklame primatek, reklame bus shelter dan reklame megatron/videotron, memerlukan penanganan khusus. Penertiban yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja tidak mudah, dengan ukuran iklan yang besar dan terletak di wilayah yang ramai penduduk atau jalan raya dengan kepadatan lalu lintas tinggi, membutuhkan suatu peralatan khusus dan tenaga ekstra untuk menertibkannya. Unsur keselamatan dalam pembongkaran reklame yang berukuran besar tentu saja menjadi perhatian penting dan serius. Bukan hanya bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja semata, melainkan juga dengan keselamatan para pekerja yang melakukan aktivitas pembongkaran reklame serta masyarakat sekitar atau pengguna jalan bagi reklame yang berada di jalan raya.

Pelanggaran reklame yang terjadi di wilayah administratif Pemerintah Kota Malang juga ada yang diajukan ke persidangan. Pada tahun 2009 ini saja

sudah beberapa kasus yang telah diajukan ke tingkat persidangan, dengan jumlah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Pelanggaran Reklame Yang Diajukan ke Tingkat Persidangan**  
**Tahun 2009**

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	0
2	Februari	13
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	3
7	Juli	2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, 2009, diolah.

Tidak semua pelanggaran yang masuk sampai tahap persidangan, pelanggaran – pelanggaran reklame insidentil lebih banyak hanya sampai pada tahap penertiban reklame nya saja. Hal ini dikarenakan setiap hari jumlah reklame insidentil yang ditertibkan banyak jumlahnya. Hanya reklame – reklame besar saja yang sampai masuk pada tahap persidangan.

Banyaknya pelanggaran reklame yang terjadi terutama reklame – reklame insidentil, membuat tidak terdatanya para pelanggar reklame tersebut. Hingga saat ini untuk pelanggaran reklame insidentil hanya sebatas ditertibkan dengan jumlah per hari yang banyak. Hal ini membuat seakan Satuan Polisi Pamong Praja berburu reklame – reklame yang dianggap melanggar tanpa dapat membuat efek jera terhadap para pelanggar reklame itu sendiri.

**B. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban terhadap pemasangan reklame.**

Keberadaan reklame di wilayah administratif Kota Malang memang tidak dapat terelakkan, keuntungan dari pemasangan reklame pun dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Yakni pihak pemasang iklan sebagai sarana memperkenalkan produk – produk dagangannya, serta keuntungan bagi pihak Pemerintah Kota sebagai pemasukkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak kadangkala berjalan tidak sesuai dengan harapan. Pelanggaran – pelanggaran pemasangan reklame pun kerap terjadi, dan tindakan penertiban pun terus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, semakin hari pelanggaran tersebut bertambah pula jumlahnya dan Satuan Polisi Pamong Praja pun seakan tertinggal selangkah dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan reklame, hal ini di tandai dengan semakin bertambahnya jumlah reklame yang ditertibkan dalam satu hari di wilayah administratif Kota Malang.

Kendala – kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja pun seakan kian bertambah dengan maraknya pelanggaran pemasangan reklame, adapun kendala tersebut adalah :

**1. Kendala Internal**

**a. Kurangnya Jumlah Personel Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pelanggaran Pemasangan Reklame.**

Semakin bertambahnya jumlah pelanggaran dalam pemasangan reklame di wilayah administratif Kota Malang, menuntut upaya penertiban yang ekstra guna mengimbangi jumlah pelanggaran tersebut. Tentu saja dalam penertiban yang ekstra tersebut diperlukan pula jumlah aparat atau personel Satuan Polisi Pamong Praja yang ekstra pula. Saat ini jumlah total personel Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang adalah :

1. Jumlah total aparat Satuan Polisi Pamong Praja adalah 185 orang,
2. Jumlah personel bagian penyidikan dan penindakan adalah 12 orang.

Pelanggaran pemasangan reklame yang terjadi di Kota Malang cenderung mengalami penambahan dari waktu ke waktu. Dengan jumlah personel yang menangani penyidikan dan penindakan hanya 12 orang, maka hal tersebut menjadi kendala tersendiri saat ini bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang. Mengingat, jumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan cukup tinggi atau selalu ada pelanggaran yang ditemukan dalam pemasangan reklame.

Kesigapan dan kecepatan dalam melaksanakan penertiban sebenarnya point utama yang harus diperhatikan demi mencapai suatu optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang dalam pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan reklame. Banyak sekali titik

yang dianggap strategis bagi para pemasang reklame, baik yang terdapat pada jalan protokol maupun di dalam kawasan pemukiman penduduk yang dianggap strategis. Peranan aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan dalam menertibkan pelanggaran reklame ini, bukan hanya sebagai instrumen penertiban demi keindahan dan keserasian penampilan Kota Malang pada umumnya, tetapi juga sebagai bentuk penindakan terhadap kegiatan yang dapat merugikan Pemerintah Kota Malang atas pelanggaran pemasangan reklame tersebut.

Kekurangan personel bagian penyidikan dan penindakan dalam jajaran Satuan Polisi Pamong Praja ini juga semakin terasa pada saat banyak sekali pelanggaran – pelanggaran lain terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah administratif Pemerintah Kota Malang. Pelanggaran terhadap pemasangan reklame merupakan salah satu bagian saja dari sekian banyak tugas dalam tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.<sup>25</sup> Penambahan jumlah personel merupakan kendala yang benar – benar harus menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Kota Malang saat ini demi mengawal terciptanya keamanan dan ketertiban umum, serta dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi, bukan hanya pelanggaran terhadap pemasangan reklame saja tetapi juga pelanggaran – pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

#### **b. Kurangnya Peralatan Yang Dibutuhkan.**

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, pasal 4.

Pelanggaran yang terjadi di wilayah administratif Pemerintah Kota Malang bukan hanya pemasangan reklame insidental saja, reklame dengan ukuran besar pun juga banyak sekali terjadi pelanggaran. Reklame besar tersebut dapat berupa reklame bando jalan, reklame display jalan, reklame jembatan penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang). Tentu saja dalam upaya pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang memerlukan peralatan khusus. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya mengandalkan jasa tukang las untuk membongkar sejumlah reklame besar yang melakukan pelanggaran dalam pemasangan reklame di sejumlah titik wilayah administratif Pemerintah Kota Malang.

Banyaknya pelanggaran pemasangan reklame terutama yang mempunyai ukuran besar, tentu saja akan membutuhkan dana ekstra atau dana yang lebih besar dalam melaksanakan penertiban atau pembongkaran reklame tersebut. Sangat dimungkinkan ke depan jumlah pelanggaran pemasangan reklame yang berukuran besar pun bertambah. Dana yang diperlukan dalam pembongkaran atau penertiban sebenarnya lebih banyak dialokasikan pada pembayaran atau ongkos kerja kepada jasa tukang las. Untuk itu, aparat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kendala pada kurangnya peralatan yang memadai untuk digunakan melakukan pembongkaran dalam upaya penertiban pelanggaran reklame. Beragamnya variasi serta ukuran reklame yang berupa reklame bando jalan, reklame display jalan, reklame jembatan penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang), tentu merupakan suatu kendala bagi

Satuan Polisi Pamong Praja karena dalam melaksanakan penertiban tidak dapat dengan segera dilaksanakan.

Pada penertiban pelanggaran reklame yang mempunyai ukuran besar, biasanya pihak Satuan Polisi Pamong Praja masih melaporkan kepada atasan dan baru dapat dilaksanakan pembongkaran atau eksekusi apabila dana yang dibutuhkan telah cair atau tersedia. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja menjalin rekanan atau bermitra dengan penyedia jasa tukang las. Dengan bermitra seperti ini maka tidak perlu menunggu ketersediaan atau cairnya dana untuk pembongkaran reklame. Kemitraan ini dibayar per bulan oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan efektivitas dalam penertiban yang dilaksanakan. Meskipun telah bermitra, tetap saja setiap kali Satuan Polisi Pamong Praja dalam berpatroli menemukan pelanggaran pemasangan reklame, tetap tidak dapat melakukan eksekusi atau penertiban secara langsung. Pelaksanaan penertiban baru dapat dilaksanakan beberapa hari kemudian, hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang jasa tukang las. Memang tidak mudah dalam melaksanakan penertiban terhadap reklame yang mempunyai ukuran besar, terutama yang lokasi reklame tersebut terletak di jalan protokol Kota Malang yang padat lalu lintas atau masyarakat. Keadaan demikian semakin terasa kurang efektif apabila ternyata terdapat lebih dari satu pelanggaran pemasangan reklame dengan ukuran yang sangat besar di waktu yang sama atau hampir bersamaan.

## 2. Kendala Eksternal :

### **Banyaknya Reklame Liar Tanpa Izin.**

Reklame – reklame liar atau tanpa ijin yang terpasang di wilayah administrasi Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan banyak jumlahnya. Terutama pada reklame yang bersifat insidental atau reklame kecil yang berupa pamflet, spanduk, umbul – umbul dan stiker. Dengan jumlah yang banyak dan beragam serta tersebar secara acak di wilayah Kota Malang, tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kurun waktu sehari selalu ada saja yang reklame liar tanpa ijin yang terjaring dalam penertiban melalui patroli rutin. Jajaran Polisi Pamong Praja seakan selalu tertinggal selangkah dari para pemasang reklame liar. Permasalahan demikian memang menjadi kendala tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, upaya represif terus dilaksanakan tetapi selalu ada saja yang melakukan pelanggaran. Dengan banyaknya jumlah reklame insidental yang melanggar, sampai membuat Satuan Polisi Pamong Praja kewalahan dalam mendata reklame yang melanggar tersebut. Bahkan, dengan jumlah yang banyak tersebut, malah membuat Satuan Polisi Pamong Praja tidak mencatatnya dalam sebuah data. Tindakan represif inilah yang terus dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

### **C. Optimalisasi Serta Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pengawasan Dan Penertiban Terhadap**

## **Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.**

Pengaturan reklame memang pada dasarnya dilaksanakan dengan asas manfaat, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.<sup>26</sup> Dengan adanya asas – asas tersebut, maka untuk mengawal serta menjalankan aturan – aturan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 itu, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang merupakan pilar utama serta merupakan ujung tombak dalam penegakkan setiap produk - produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Malang yang telah sah dan berlaku. Pengaturan reklame sebenarnya juga mempunyai tujuan yakni; memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga norma kesopanan, menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>27</sup>

### **1. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Jumlah Personel**

Pelanggaran terhadap pemasangan reklame di wilayah administratif Pemerintah Kota memang kerap terjadi, pada point inilah optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang sangat dibutuhkan. Upaya – upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja atau upaya

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006, pasal 2.

<sup>27</sup> *Ibid*, pasal 3.

optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi kendala – kendala yang dihadapi dalam permasalahan kurangnya personel Satuan Polisi Pamong Praja memang sulit untuk terpecahkan. Hal ini disebabkan kewenangan dalam menambah atau mengurangi personel dalam suatu badan, kantor, atau satuan berada di tangan pimpinan, dalam hal ini adalah Walikota Malang beserta jajarannya yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat pegawai baru. Memang pada kendala kurangnya personel ini, Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat pasrah dan menunggu kebijakan dari pimpinan, permohonan penambahan personel telah diajukan beberapa kali namun sampai saat ini masih belum mendapat respon dari pihak yang berwenang atau pimpinan.

## **2. Upaya Dalam Mengatasi Kurangnya Peralatan Penunjang.**

Kendala pada kurangnya peralatan penunjang dalam upaya penertiban pelanggaran pemasangan reklame juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang itu sendiri. Dalam pelaksanaan penertiban terhadap reklame insidentiiil atau yang mempunyai ukuran relatif tidak terlalu besar, bukanlah menjadi permasalahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, kendala sebenarnya terjadi terhadap pelaksanaan penertiban reklame tetap atau reklame yang mempunyai ukuran besar seperti : bando jalan, display board, billboard, reklame jembatan penyebrangan orang, reklame pagar pengaman fly over (jalan layang), reklame shop panel, reklame flag chain, reklame primatek, reklame bus shelter dan reklame megatron/videotron.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan optimalisasi kinerja, terutama dalam menghadapi kendala kurangnya peralatan penunjang, sampai saat ini hanya mengandalkan jasa tukang las, dengan dana yang diambil dari dana operasional Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Dengan demikian, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggaran pengeluaran rutin untuk membayar uang jasa kepada tukang las pada setiap eksekusi terhadap pelanggaran pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang. Hubungan kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan jasa tukang las adalah hubungan lepas, artinya tidak mengikat antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hubungan kerja demikian hanya bersifat insidental saja, yakni tukang las mendapat bayaran atau ongkos dari berapa banyak reklame yang dibongkar atau ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3. Upaya Dalam Mengatasi Reklame Liar Tanpa Izin.**

Dalam mengatasi reklame liar tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang, saat ini hanyalah difokuskan pada penertiban yang lebih intensif, berupa penambahan frekuensi patroli per hari oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk pelanggaran terhadap reklame tetap atau reklame yang mempunyai ukuran besar, kasus tersebut akan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Malang. Sementara untuk reklame yang bersifat insidentil sampai saat ini hanya sebatas pada tindakan eksekusi atau penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

#### **4. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam meningkatkan Optimalisasi**

##### **Kinerja**

Beberapa bulan terakhir ini Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menjalin hubungan kemitraan kerja dengan jasa tukang las, yakni tukang las akan dibayar setiap bulan tergantung dari berapa banyak reklame berukuran besar yang dibongkar dengan menggunakan jasa tukang las tersebut. Sehingga penggunaan jasa tukang las tidak lagi dibayar per hari atau setiap selesai membongkar reklame. Kebijakan ini dipilih guna mempercepat pelaksanaan penertiban atau eksekusi terhadap pelanggaran pemasangan reklame tetap yang mempunyai ukuran besar. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu menunggu turunnya dana operasional terlebih dahulu setiap kali akan melakukan upaya penertiban terhadap pelanggaran pemasangan reklame tetap tersebut. Inilah langkah – langkah yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

1. Kendala – Kendala yang dihadapi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja :

a. Kurangnya jumlah personel dalam jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang menjadi begitu terasa seiring bertambahnya jumlah pelanggaran – pelanggaran terhadap pemasangan reklame. Dan hal tersebut juga ditunjang dengan selalu adanya pelanggaran pemasangan reklame yang ditertibkan atau dieksekusi dalam kurun waktu satu hari. Penambahan jumlah personel juga perlu dilakukan mengingat pelanggaran pemasangan iklan terdapat secara acak di wilayah Kota Malang.

b. Kurangnya peralatan yang dimiliki.

Pelaksanaan penertiban terhadap reklame tetap yang mempunyai ukuran besar membutuhkan peralatan yang memadai. Dalam mengatasi permasalahan ini sampai saat ini masih mengandalkan jasa tukang las untuk membongkar atau mengeksekusi material reklame. Dengan kemitraan yang dibangun dengan jasa tukang las, diharapkan akan menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pelanggaran reklame.

c. Banyaknya reklame tanpa izin.

Dengan banyaknya jumlah pelanggaran reklame tanpa izin ini, Satuan Polisi Pamong Praja hingga saat ini hanya memperketat upaya represif berupa penyitaan atau pembongkaran reklame yang melakukan pelanggaran, terbukti setiap hari selalu ada reklame tanpa izin yang ditertibkan, dengan demikian penambahan frekuensi patroli pun ditingkatkan. Reklame tidak berizin ini rata – rata reklame insidentil berupa pamflet, spanduk, umbul – umbul dan stiker.

## 2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Reklame.

- a. Upaya dalam mengatasi kurangnya personel Polisi Pamong Praja sulit untuk dilaksanakan. Karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai wewenang dalam hal rekrutmen pegawai. Sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebatas mengajukan usulan penambahan personel kepada Walikota Malang, meski sampai saat ini belum ada respon dari pimpinan tersebut.
- b. Kemitraan kerja yang dibangun dengan jasa tukang las dalam upaya mengatasi permasalahan kurangnya peralatan yang dimiliki telah mengalami inovasi. Yakni kemitraan dimana jasa tukang las dibayar per bulan sesuai jumlah reklame yang dibongkar, sehingga tidak lagi membayar ongkos jasa per hari atau per reklame yang ditertibkan. Hal ini dilakukan guna menambah efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak lagi menunggu cairnya dana untuk setiap reklame yang akan dibongkar, melainkan langsung dibayar per bulan sesuai jumlah reklame yang dieksekusi.

### **B. Saran.**

Adapun saran dari penulis dalam upaya mengatasi permasalahan Pengawasan dan Penertiban terhadap pemasangan reklame, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya, serta untuk menekan biaya operasional yang dikeluarkan guna membayar jasa tukang las dalam hal mengeksekusi reklame yang melanggar, maka Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang perlu memiliki peralatan yang diperlukan dalam membongkar atau melaksanakan penertiban reklame terutama reklame tetap yang memiliki ukuran besar. Selain efektif dalam segi waktu karena langsung dapat melaksanakan eksekusi, juga tidak terbebani dari segi biaya mengingat reklame yang melanggar di Kota Malang cukup banyak jumlahnya. Meskipun di sisi lain Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki gudang penyimpanan serta pembekalan pelatihan dalam merawat dan menggunakan peralatan tersebut.
2. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya aktif membuka pos atau stand di beberapa titik di Kota Malang yang dianggap strategis dan membuka call center guna meningkatkan efektivitas dalam bekerja, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam hal memberikan informasi tentang keberadaan reklame yang dianggap mengganggu serta melanggar seperti apa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ashsofa Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Catatan IX)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M Irfan Islami, 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok sosiologi Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Y.W Sunindhia, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

### C. Internet

[www.pemkot-malang.go.id](http://www.pemkot-malang.go.id)

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

